



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 107 TAHUN 2020
TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Maros dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 107 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maros Nomor 107 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros 4);
 11. Peraturan Bupati Maros Nomor 107 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 107).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 107 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 107 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 107) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka, yakni angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
5. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
6. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
8. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
9. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.
10. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi adalah tim yang bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH;
BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH;
BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI; dan
BAB VI : PENUTUP.
- (3) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengelola Reformasi Birokrasi.

3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Dalam rangka memastikan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua Perangkat Daerah, dibentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim.
- (5) Tim Pengelola Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
 - c. menjaga kesinambungan program-program yang berjalan dengan baik;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
 - e. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.
- (6) Tim Pengelola Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH;
BAB III : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH;
BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI; dan
BAB VI : PENUTUP.
 - (3) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pengelola Reformasi Birokrasi.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menjadi dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Dalam rangka memastikan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua Perangkat Daerah, dibentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim.
- (5) Tim Pengelola Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
 - c. menjaga kesinambungan program-program yang berjalan dengan baik;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
 - e. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.
- (6) Tim Pengelola Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Lampiran II dihapus.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 70

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI MAROSNOMOR 107 TAHUN
2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
MAROS TAHUN 2020-2024.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi adalah perubahan dalam paradigma dan realita tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani dan membangun kehidupan masyarakat secara akuntabel, dan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan serta kode etik perilaku penyelenggara negara. Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari 5 (lima) agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus pemerintahan. Arahan Presiden tentang Refromasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaatkebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata Kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, Pemerintah Daerah perlu untuk menetapkan perencanaan Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan atau *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah. *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.

Peta Jalan atau *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan *Road Map* terakhir Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periodisasi *Road Map* yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Dimana dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional pada tahap akhir diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maros Nomor 107 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024, belum optimal mengakselerasikan tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan. Pada sisi pelaksanaannya pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah belum secara optimal diraskan masyarakat, misalnya kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan secara parsial oleh masing – masing instansi pemerintah sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penajaman road map ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan Daerah terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi Reformasi Birokrasi.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi Reformasi Birokrasi untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan Perangkat Daerah. Kebijakan-kebijakan Reformasi Birokrasi diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan Reformasi Birokrasi.
- 3) Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan digitalisasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara Perangkat Daerah pengampu indeks yang berdampak pada pengukuran Reformasi Birokrasi yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan reformulasi indikator Reformasi Birokrasi yang melalui penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi secara efektif dan efisien.

1.2. Tujuan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi

Pada hakikatnya, *Road Map* Reformasi Birokrasi harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan Daerah, serta mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional dan Daerah. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map*

Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024 dengan tujuan, yaitu:

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian Reformasi Birokrasi pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah telah meningkat, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing Perangkat Daerah, selain itu *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2021-2026 serta tujuan utama *Road Map* pada *Grand Design*. Melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal yang berdampak nyata kepada masyarakat serta dapat mengungkit pencapaian agenda pembangunan nasional dan Daerah.

- 2) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun Daerah juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan Reformasi Birokrasi. Kebijakan Reformasi Birokrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- 3) Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Perangkat Daerah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur Pemerintah Daerah maupun luar Pemerintah Daerah. Perangkat Daerah yang menjadi koordinator pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistic, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, seluruh Perangkat Daerah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Daerah.

1.3. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Reformasi Birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2024. Isus-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi.

1.3.1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada atak kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi. Namun dalam praktiknya peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi.

Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih rendahnya komitmen pimpinan Perangkat Daerah untuk menjadikan SPBE sebagai prioritas. Selain itu perencanaan dan integrasi sistem yang dirancang dan dibangun oleh Perangkat Daerah belum optimal. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan. Pemerintah Daerah saat ini tengah menyusun regulasi mengenai *Smart City* yang salah satu segmennya terkait dengan *Smart Bureaucracy* yang mengkomodifikasi penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

3) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang Belum Tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintah menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat hierarkis/berjenjang menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Melalui Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diharapkan untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dengan optimalisasi SPBE.

Dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merampingkan struktur organisasi Perangkat Daerah yang sebelumnya berjumlah 45 (empat puluh lima) menjadi 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah yang terdiri atas klaster sekretariat, dinas, badan dan kecamatan. Selain itu Pemerintah Daerah juga telah melakukan penyetaraan 273 jabatan eselon IV ke jabatan fungsional pada akhir tahun 2021 sesuai amanah Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

Pemerintah Daerah saat ini juga tengah menyusun regulasi mengenai sistem kerja baru sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Melalui sistem kerja yang baru, pejabat fungsional dan pelaksana akan dapat ditugaskan secara *fleksible, changeable, dan movable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak bekerja dalam kotak-kota tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat berkontribusi tidak hanya pada unit organisasi, namun juga di luar unit organisasi.

4) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang Belum Terimplementasi dengan Baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja ASN yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Budaya kerja tersebut diharapkan dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan ASN, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh Perangkat Daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara massif dan berkelanjutan.

1.3.2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda pembangunan nasional maupun Daerah. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Hasil Pelaksanaan Program-Program Pengentasan Kemiskinan Belum Sebanding dengan Sumber Daya yang Dikeluarkan

Pemerintah maupun Pemerintah Daerah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Dari segi kebijakan, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1

Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, namun Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan masih lemahnya koordinasi dan kolaborasi lintas Perangkat Daerah yang melaksanakan program pengentasan kemiskinan di Daerah serta belum disusunnya kebijakan teknis yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, meliputi pemenuhan hak penduduk miskin, penentuan kriteria penduduk miskin, pemutakhiran data penduduk miskin, pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang, kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan, perumahan, program peningkatan keterampilan, prioritas penanggulangan kemiskinan, peran serta masyarakat, dan prosedur pengawasan.

Pada tahun 2021 anggaran Pemerintah Daerah pada program pengentasan kemiskinan sebesar Rp394.018.778.358,- dan pada tahun 2022 sebesar Rp384.005.158.657,-. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros persentase penduduk miskin di Daerah sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 menunjukkan trend penurunan. Pada tahun 2021 berada pada angka 9,57% atau mengalami penurunan sebesar 0,17% dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 9,74%. Sementara pada tahun 2022 persentase penduduk miskin di Daerah tercatat sebesar 9,43% atau mengalami penurunan sebesar 0,14% dari tahun sebelumnya.

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pengentasan kemiskinan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun belum terdapat kolaborasi yang baik dalam langkah strategis yang utuh. Program pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya disinkronisasikan dengan kebijakan inklusi yang terkait segmen-segmen yang menjadi kantong kemiskinan seperti ketengakerjaan, pendidikan, kesehatan, pencegahan dan penanganan *stunting*, pemberdayaan petani dan nelayan,

pengembangan ekonomi kreatif, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan mikro, pemenuhan hak penyandang disabilitas, perlindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya.

2) Tantangan Resesi Global dan Pentingnya Investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara atau Daerah. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identic dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Pemerintah kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law* Cipta Kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* Cipta Kerja serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

Pemerintah Daerah sebenarnya telah memiliki regulasi mengenai kemudahan berinvestasi, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Maros, namun Peraturan Daerah ini perlu diganti atau direvisi dengan menyesuaikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru termasuk *omnibus law* Cipta Kerja terkait penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, dan perizinan berusaha berbasis risiko.

3) Tantangan Perubahan Global dan Tuntutan terhadap Pelayanan Publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*volatility, uncertainty, complexity, ambiguity*) menurut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan mendorong terciptanya digitalisasi administrasi

pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.


Pemerintah Daerah telah memiliki regulasi yang mendukung penerapan digitalisasi pemerintahan dalam pelayanan publik, diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika meskipun kebijakan tersebut masih membutuhkan beberapa penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan terbaru termasuk mengakomodir ketentuan mengenai SPBE berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan *omnibus law* Cipta Kerja. Hal ini merupakan peluang yang perlu dimaksimalkan dalam upaya pencapaian keberhasilan Reformasi Birokrasi di sektor pelayanan publik. Selain itu langkah inovatif Pemerintah Daerah dengan mendorong strategi pembangunan *smart city* yang mencakup *smart governance*, *smart branding*, *smart economy*, *smart living*, *smart society*, dan *smart environment*, dapat menjadi peluang untuk mengintegrasikan digitalisasi dan elektronifikasi dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

2.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Sejak ditetapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2020-2024, Pemerintah Daerah telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. Hal tersebut tercermin dari Indeks Reformasi Birokrasi yang sebelumnya berada pada angka 50,2 dengan predikat CC atau kategori cukup di tahun 2020, mengalami lonjakan pesat di tahun 2021 dengan nilai 60,02 dengan predikat B atau kategori baik. Sementara pada tahun 2022 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kembali mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan yaitu pada angka 62,85 dengan predikat B atau kategori baik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Maros Periode 2020 s/d 2022



Pencapaian tersebut menunjukkan konsistensi Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Setiap Tahunnya.

Pada tahun 2022 terdapat peningkatan pada komponen kualitas hasil antara, yang telah dilakukan pengukuran oleh kementerian dan

lembaga yang menjadileading sector pengukuran indikator Reformasi Birokrasi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Hasil Antara	Skala	2021	2022	Sumber Data
1	Sistem Merit	0-400	153,50	284,50	KASN
2	ASN Profesional	0-100	63,74	42,12	BKN
3	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1-5	2,19	2,04	Kementerian PANRB
4	Kualitas pengelola pengadaan barang/jasa	0-100	52,22	47,50	LKPP
5	Kualitas Pelayanan Publik	0-5	4,00	4,26	Kementerian PANRB
6	Kapasitas APiP	0-5	3	3	BPKP
7	Maturitas SPIP	0-5	2	3	BPKP
8	Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	0-100	68,01	70,37	ORI
9	Kualitas Pengelolaan Arsip	0-100	42,20	36,11	ANRI
10	Reformasi Hukum	0-100	-	56,45	Kementerian Hukum dan HAM

2.2. Perbandingan Capaian dengan Target Reformasi Birokrasi Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Perbandingan kondisi eksisting Pemerintah Daerah dengan target *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

A. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

No	Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target <i>Road Map</i> Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	70% kab/kota minimal Baik	66,00 (Baik)	62,85 (Baik)
		Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan menurun dari <i>baseline</i> 9,71 tahun 2021	Angka kemiskinan 7,99	Angka kemiskinan 9,43

Data di atas menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Daerah telah memenuhi target yang diekspektasikan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, namun masih terdapat gap antara capaian Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah dengan target dalam RPJMD 2021-2026 yang telah dicanangkan.

Pada indikator capaian Indeks Reformasi Birokrasi, di tahun 2022 Pemerintah Daerah telah memperoleh predikat B (baik) dengan nilai 62,85 sesuai dengan target *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2024, namun masih terdapat gap sebesar 3,15 poin dengan target RPJMD yang dicanangkan pada tahun 2024 yaitu 66,00. Jika melihat trend peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sejak tahun 2020 hingga tahun 2022, target tersebut masih sangat realistis untuk dicapai pada tahun 2024.

Pada indikator angka kemiskinan, di tahun 2022 Pemerintah Daerah telah menunjukkan capaian lebih baik dari yang diekspektasikan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2024, namun masih terdapat gap yang cukup besar dengan target RPJMD yang mencanangkan angka kemiskinan 7,99 di tahun 2024 dengan selisih 1,44 dengan kondisi eksisting pada tahun 2022 yang berada pada angka 9,43. Meskipun sejak tahun 2015 hingga tahun 2022 angka kemiskinan di Daerah terus mengalami penurunan namun jika memperhatikan rata-rata penurunan angka kemiskinan dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang berada pada kisaran 0,155, Pemerintah Daerah membutuhkan akselerasi dan upaya yang lebih masif untuk mencapai target angka kemiskinan yang dicanangkan dalam RPJMD pada tahun 2024.

B. SASARAN RB

No	Sasaran RB 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target <i>Road Map</i> Nasional 2024	Target RPJMD /Renstra 2024	Kondisi Eksisting
1	Terciptanya Tata Kelola pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	50% kab/kota predikat baik	3,00 (Baik)	2,11 (cukup)
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	100% kab/kota minimal baik	73,00 (B)	63,48 (B)
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	100% kab/kota WTP	WTP	WTP

2	Terciptanya Budaya BerAKHLAK dengan ASN Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	7,66%	n/a	n/a
		Nilai Indeks BerAKHLAK	67,142%	n/a	n/a
		Nilai Survei Integritas	Nilai rata-rata kab/kota meningkat dari <i>baseline</i> 71,4% tahun 2021	n/a	78,14
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata kab/kota meningkat dari <i>baseline</i> 74,89 tahun 2021	81,26	81,25

Berdasarkan data di atas, secara umum terdapat beberapa indikator yang telah mencapai target yang diekspektasikan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional pada tahun 2024, namun beberapa indikator masih menunjukkan gap capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan target *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dan target RPJMD pada tahun 2024. Beberapa diantaranya belum dilakukan pengukuran karena memang merupakan hal yang baru.

Indeks SPBE masih berada pada angka 2,11 dengan kategori cukup. Capaian tersebut masih menunjukkan selisih 0,89 dengan target 3,00 yang dicanangkan dalam rencana strategis Perangkat Daerah pada tahun 2024 dan target *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang mencanangkan 50% kabupaten/kota memperoleh predikat baik pada tahun 2024.

Indikator capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2022 telah memperoleh predikat baik dengan nilai 63,48. Hal tersebut telah sesuai dengan target *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang mencanangkan 100% kabupaten/kota memperoleh predikat minimal baik pada tahun 2024. Namun capaian tersebut masih menunjukkan gap sebesar 9,52 dengan target RPJMD yang mencanangkan capaian akuntabilitas kinerja 7,00 pada tahun 2024.

Pemerintah Daerah dalam beberapa tahun terakhir memperoleh capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa indikator capaian akuntabilitas

keuangan Pemerintah Daerah telah sesuai dengan target RPJMD dan berada pada jalur yang selaras dengan target *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional yang mencanangkan 100% kabupaten/kota memperoleh WTP dengan tingkat tindak lanjut 80% pada tahun 2024.

Survei *Employer Branding* dan Indeks BerAKHLAK merupakan indikator capaian baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional sehingga Pemerintah Daerah belum memiliki *baseline* terhadap capaian indikator ini dan belum terakomodir dalam RPJMD. Namun kedepannya Pemerintah Daerah perlu mencari formulasi dan mengupayakan pengukuran indikator tersebut menggunakan instrumen yang tepat, baik yang disediakan oleh kementerian/lembaga terkait maupun dikembangkan secara mandiri untuk memperoleh hasil pengukuran yang objektif dan akuntabel.

Pemerintah Daerah memperoleh nilai survei integritas 78,14 pada tahun 2022, nilai ini telah sejalan dengan target *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional pada tahun 2024 yang mengekspektasikan nilai rata-rata kabupaten/kota meningkat dari *baseline* 74,89 pada tahun 2021.

Nilai survei kepuasan masyarakat yang diperoleh Pemerintah Daerah saat ini berada pada angka 81,25 dengan kategori baik. Nilai tersebut telah sesuai dengan target *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2024 yang mengekspektasikan nilai rata-rata survei kepuasan masyarakat kabupaten/kota meningkat dari *baseline* 74,89 pada tahun 2021, namun masih terdapat selisih tipis 0,01 poin dari target RPJMD yang mencanangkan nilai survei kepuasan masyarakat pada angka 81,26 pada tahun 2024.

2.3. Capaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kesimpulan hasil evaluasi sebagai berikut :

indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tahun 2022 adalah 62.85, dengan kategori “B” rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	Pemenuhan	20.00	11.17	11.31

	Hasil Antara area Perubahan	10.00	5.31	5.84
	Reform	30.00	14.57	14.62
Total Komponen Pengungkit		60.00	31.05	31.77

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
B.	Komponen Hasil			
	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	7.38	7.44
	Kualitas Pelayanan Publik	10	8.46	9.65
	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	10	7.86	8.31
	Kinerja Organisasi	10	5.27	5.68
Total Komponen Pengungkit		40	28.97	31.08
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100	60.02	62.85

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN MAROS

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Penetapan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang memberikan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan Baik dan Bersih” sedangkan Tujuan dari *Road Map* 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik”. Tujuan Reformasi Birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada pembangunan di Daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN, serta peningkatan Profesionalisme ASN.

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebelum penajaman terdapat 3 (tiga) sasaran strategis Reformasi Birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, meliputi:


- a. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel; dan
- b. Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional.

Hasil dan output yang diharapkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2020-2024, dapat dilihat dalam tabel berikut:

	Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama
SS.1:	Terciptanya Tata Kelola Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel	Pemerintahan Digital yang
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan <i>Agile</i>
S.2	Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Modal Fleksibel bagi Pegawai ASN
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja
		Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

	Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama
S.8	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral
S.9	Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
		Penguata Pengelolaan Keuangan dan Aset
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional		
S.1	Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional	Penataan Jabatan Fungsional
S.2	Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien	Penguatan Manajemen Talenta ASN
S.3	Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN
S.4	Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan Efisien	Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ASN
S.5	Terwujudnya Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN	Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen ASN
S.6	Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang Adil, Layak, dan Berbasis Kinerja	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN
S.7	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit
		Pelaksanaan <i>Core Value</i> ASN
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima

Hal penting lainnya adalah memastikan adanya peta keterhubungan antara indikator dengan kondisi hasil Reformasi Birokrasi yang diukur. Oleh karena itu, harus dibangun kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi dengan mengacu pada kerangka logis hasil Reformasi Birokrasi, yang meliputi: Tujuan, sasaran strategis, sasaran kebijakan dan keluaran (*output*) kegiatan utama dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Kerangka logis indikator kinerja Reformasi Birokrasi setelah dilakukan penajaman dapat dilihat pada gambar berikut:



3.2. Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, Pemerintah Daerah (level micro) melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam 2 (dua) dimensi, yaitu:

- a. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*.
- b. Dimensi Instansional merupakan Kegiatan Utama inisiatif Pemerintah Daerah di luar dari Kegiatan Utama *mandatory* yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi.

Dalam melaksanakan perencanaan Reformasi Birokrasi General, Pemerintah Daerah melakukan indentifikasi tingkat prioritas seluruh Kegiatan Utama yang bersifat *mandatory* serta instansional. Hasil indentifikasi Kegiatan Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Kegiatan Utama	Mandat RB General Nasional	Tingkat Keparahan (Implementasi Rendah)	Waktu	Skala Prioritas
Penyederhanaan birokrasi (Penyederhaan struktur organisasi)/transformasi kinerja dan <i>agile</i>	10	5	9	24
Pelaksanaan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja ASN	10	10	5	25
Pelaksanaan arsitektur SPBE Nasional	10	10	10	30
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	10	9	9	28
Pelaksanaan Pelayanan Publik digital	10	7	9	26
Pembangunan zona integritas di unit kerja	10	10	10	30
Penguatan implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	10	8	8	26
Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	10	8	8	26
Penguatan upaya pencegahan korupsi	10	8	9	27
Pelaksanaan tata Kelola kebijakan publik	10	9	9	28
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	10	8	9	27
Pelaksanaan Arsip Digital	10	9	9	28
Pelaksanaan data statistik sektoral	10	8	8	26
Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah	10	10	10	30
Penguatan pengelolaan keuangan dan aset	10	9	9	28
Penataan jabatan fungsioanal	10	8	8	26
Penguatan manajemen talenta ASN	10	9	9	28

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN	5	9	8	22
Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ASN	5	7	7	19
Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen ASN	5	7	8	20
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	10	9	9	28
Penguatan Sistem Merit	10	7	10	27
Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	10	10	10	30
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	10	8	8	26

Berdasarkan tabel di atas, secara umum Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi yang dicanangkan Pemerintah Daerah memiliki bobot antara 19 (sembilan belas) hingga 30 (tiga puluh) dengan sebagian besar Kegiatan Utama berada pada skala prioritas tinggi. Di antara Kegiatan Utama tersebut terdapat beberapa Kegiatan Utama yang memiliki bobot skala prioritas mencapai angka 30 (tiga puluh), sehingga memerlukan intervensi secepatnya, yaitu:

- a. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional, faktor utama yang menyebabkan Kegiatan Utama Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional memperoleh bobot tingkat keparahan 10 (sepuluh) adalah belum ditetapkannya Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Selain itu nilai indeks SPBE Pemerintah Daerah masih berada pada angka 2,11 terpaut 0,89 dari target 3,00 yang dicanangkan dalam rencana strategis Perangkat Daerah pada tahun 2024.
- b. Pembangunan Zona Integritas di Unit kerja, pada saat ini belum ada Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Pemerintah Daerah yang menerapkan Zona Integritas, kondisi ini yang menyebabkan tingkat keparahan Kegiatan Utama Pembangunan Zona Integritas di Unit kerja memperoleh bobot 10 (sepuluh). Hal tersebut membutuhkan langkah percepatan secara komprehensif dimulai dari pencanangan Zona Integritas pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat.

- c. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penurunan nilai kualitas pengelola pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari 52,22 pada tahun 2021 menjadi 47,50 pada tahun 2022 menjadi faktor utama yang menyebabkan tingkat keparahan Kegiatan Utama Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memperoleh bobot 10 (sepuluh), namun pada saat ini Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelola pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah, diantaranya dengan menerapkan prosedur pengadaan barang/jasa melalui e-katalog.
- d. Pelaksanaan *Core Value* ASN, nilai dasar atau *core value* ASN BerAKHLAK meliputi sikap Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. *Core value* BerAKHLAK ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan peluncuran *employer branding* “bangga melayani bangsa”, sehingga hal ini belum terakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Meski begitu Pemerintah Daerah telah melakukan upaya internalisasi *core value* BerAKHLAK diantaranya melalui penetapan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN yang memuat komponen BerAKHLAK sebagai aspek penilaian perilaku kerja sesuai amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara, namun adanya pengukur indeks BerAKHLAK merupakan hal baru dan belum pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut yang menyebabkan tingkat keparahan Kegiatan Utama Pelaksanaan *Core Value* ASN memperoleh bobot 10 (sepuluh).

Pemerintah Daerah menetapkan target Kegiatan Utama berdasarkan hasil identifikasi prioritas Kegiatan Utama dengan memperhatikan target minimal *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional dan target yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Strategis Perangkat Daerah. Target Kegiatan Utama tersebut merupakan target yang terukur dan relevan dengan instrumen pengukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Target yang ditetapkan digunakan sebagai acuan

dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Selain target yang jelas ditetapkan pula Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang menjadi koordinator serta pelaksana Kegiatan Utama sesuai tugas dan fungsi masing-masing, agar setiap Kegiatan Utama dapat dilaksanakan secara tepat fungsi dan tepat sasaran. Target Kegiatan Utama dan Perangkat Daerah/Unit Kerja koordinator serta pelaksana Kegiatan Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Base Line	Target Tahunan		Perangkat Daerah/ Unit Kerja	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
Penyederhanaan birokrasi (Penyederhaan struktur organisasi)/ transformasi kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implentasi Penyederhanaan Birokrasi	n/a	95	100	Bagian Organisasi Setda	Semua Unit Kerja
Pelaksanaan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja ASN	Tingkat Implementasi sistem kerja baru dan Fleksibilitas bekerja pegawai ASN	n/a	50	100	Bagian organisasi Setda	Semua unit kerja
Pelaksanaan arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2.04	3,00	3,25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh unit kerja
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	63,48	65.00	70.00	Bagian Organisasi sekretariat daerah	Seluruh unit kerja
Pelaksanaan Pelayanan Publik digital	Kualitas Pelayanan Publik	4.26	4.60	4.80	Bagian Organisasi	Unit pelayanan
	Tingkat Kepautuhan Pelayanan Publik	70.30	75.00	79.00	Bagian Organisasi	Unit Pelayanan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	85.00	88.00	Bagian organisasi	Unit Pelayanan
Pembangunan zona integritas di unit kerja	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan	n/a	3	3	Inspektorat	Unit yang disulkan
Penguatan implementasi Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP	3	3	3	Inspektorat	Seluruh Unit kerja
Penguatan pengelolaan	Persentase pengaduan yang	n/a	90	100	Inspektorat	Seluruh Unit kerja

pengaduan masyarakat	ditindaklanjuti					
Penguatan upaya pencegahan korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	83,05	85.00	85.00	Inspektorat	Seluruh Unit kerja
Pelaksanaan tata Kelola kebijakan publik	Indeks Kualitas Kebijakan	n/a	65	70	Sekretariat Daerah	Seluruh Unit kerja
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	56,45	60	65	Bagian Hukum Sekretariat daerah	Seluruh Unit kerja
Pelaksanaan Arsip Digital	Kualitas Pengelolaan Arsip	36.11	60	65.	Dispersip	Seluruh Unit kerja
Pelaksanaan data statistik sektoral	Persentase Pemanfaatan data statistik sektoral	n/a	70	80	Diskominfo-SP	Seluruh Unit kerja
Penguatan pengadaan barang dan jasa pemerintah	Indek Tata Kelola pengadaan barang jasa	47.5	60	65	Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah	Seluruh Unit kerja
Penguatan pengelolaan keuangan dan asset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	Badan keuangan dan asset	Seluruh Unit kerja
Penataan jabatan fungsioanl						
Penguatan manajemen talenta						
Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN						
Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai ASN	Indeks Merit Sistem	284.5	300	325	BKPSDM	Seluruh Unit kerja
Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen ASN						
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN						
Penguatan Sistem Merit						
Pelaksanaan Core Value ASN	Indeks BerAKHLAK	n/a	65	70	BKPSDM	Seluruh Pegawai
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	80.00	85.00	86	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Unit Pelayanan

3.3. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman. Reformasi Brirokrasi Tematik sejatinya berangkat dari isu strategis tingkat hilir yang merupakan masalah terkait dengan agenda pembangunan nasional maupun Daerah yang muncul di masyarakat. Isu strategis tersebut meliputi:

- a. penanggulangan kemiskinan;
- b. peningkatan investasi;
- c. digitalisasi pemerintahan;
- d. pengendalian inflasi; dan
- e. peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN).



Langkah awal dalam kerangka pembangunan Reformasi Birokrasi Tematik adalah menetapkan tema yang akan dijadikan sebagai fokus Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis tingkat hilir, Pemerintah Daerah menetapkan seluruh tema Reformasi Birokrasi Tematik sebagai fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik.

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Base Line	Target	
			2022	2023	2024
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Persentase angka kemiskinan	9,43	8,81	
Peningkatan Investasi	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Persentase Pertumbuhan Investasi	12,06	12,06	12,06
Digitalisasi Pemerintahan	Terwujudnya Pemanfaatan	Persentase <i>stakeholderyang</i>	N/A	75%	100%

	Sistem Informasi <i>Stunting</i> yang Terintegrasi	memanfaatkan data Sistem Informasi <i>Stunting</i>			
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya Laju Inflasi	Angka Inflasi	5,77	3±1	3±1
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Daerah	Persentase realisasi anggaran belanja pengadaan barang/jasa untuk P3DN	N/A	40%	45%

3.3.1. Penanggulangan Kemiskinan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025, yang menjabarkan beberapa arah pembangunan yang memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi dan Daerah. Hal ini pun merupakan amanat dalam SDGs di Tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*).

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Maros menunjukkan pencapaian yang belum optimal bila dilihat secara relatif dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2022 Kabupaten Maros menempati posisi ke-8 (ke-delapan) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, penduduk miskin di Kabupaten Maros berjumlah 33,90 ribu jiwa atau 9,43% dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Maros dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,77 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,44.

Dampak ekonomi atau kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor utama bagi Pemerintah Daerah dalam pemilihan tema penanggulangan kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan


di Kabupaten Maros disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor lemahnya koordinasi lintas sektor, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, terbatasnya akses permodalan usaha, serta rendahnya tingkat pendapatan. Permasalahan kemiskinan yang multidimensional membutuhkan intervensi yang tepat dan cepat karena tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kompleksitas permasalahan kemiskinan juga berpotensi menyebabkan permasalahan sosial lain di kemudian hari.

Penanggulangan Kemiskinan membutuhkan penanganan secara komprehensif dan berkesinambungan serta kolaborasi lintas sektor. Intervensi yang tepat terhadap permasalahan kemiskinan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros persentase penduduk miskin di Daerah pada tahun 2022 tercatat sebesar 9,43% mengalami penurunan sebesar 0,14% dari tahun 2021 berada pada angka 9,57%, namun masih terdapat gap yang cukup besar dengan target RPJMD yang mencanangkan angka kemiskinan 7,99 di tahun 2024 dengan selisih 1,44. Jika memperhatikan rata-rata penurunan angka kemiskinan dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang berada pada kisaran 0,155, Pemerintah Daerah membutuhkan akselerasi dan upaya yang lebih masif untuk mencapai target angka kemiskinan yang dicanangkan dalam RPJMD pada tahun 2024.

Penetapan tema sebagai fokus Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah, diikuti dengan identifikasi dan mengurai akar masalah yang terkait dengan isu strategis penanggulangan kemiskinan. Identifikasi permasalahan dilakukan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik nantinya dapat menyentuh secara langsung akar masalah, sehingga permasalahan kemiskinan dapat diintervensi secara tepat dan tuntas. Identifikasi permasalahan dibarengi dengan penetapan fokus intervensi terhadap aspek yang akan mendapatkan intervensi dalam kegiatan Reformasi Birokrasi Tematik. Hasil dari identifikasi permasalahan yang dianggap memiliki skala potensi

paling tinggi, dijadikan sebagai dasar untuk menentukan fokus intervensi.



a. Lemahnya Koordinasi/Kolaborasi Lintas Sektor

Pemerintah Daerah telah memiliki kebijakan/regulasi terkait penanggulangan kemiskinan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, namun Peraturan Daerah ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan masih lemahnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam melakukan koordinasi dan kolaborasi lintas Perangkat Daerah yang melaksanakan program pengentasan kemiskinan di Daerah, serta belum disusunnya kebijakan teknis yang diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, meliputi:

1. Strategi penanggulangan kemiskinan Daerah (SPKD);
2. pemenuhan hak penduduk miskin;
3. penentuan kriteria penduduk miskin;
4. pemutakhiran data penduduk miskin;
5. pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang;
6. pelaksanaan program kesehatan dan keluarga berencana;
7. pelaksanaan program pendidikan;
8. pelaksanaan program perumahan;
9. pelaksanaan program peningkatan keterampilan;

10. prioritas penanggulangan kemiskinan;
11. peran serta masyarakat; dan
12. prosedur pengawasan.

Dengan ditetapkannya kebijakan teknis terkait penanggulangan kemiskinan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 yang melalui tahapan harmonisasi dan sinkronisasi Pemerintah Daerah dapat menyusun Proses Bisnis yang jelas dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan yang menguraikan peran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mampu isu penanggulangan kemiskinan sehingga pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dapat lebih terarah, terpadu, komprehensif dan kolaboratif.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Rendah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros pada tahun 2022 berada pada angka 71,00, masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka 72,82 pada tahun 2022. Kualitas Sumber Daya Manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pendidikan dan kesehatan.

Di sektor pendidikan, angka partisipasi kasar (APK) untuk jenjang pendidikan sekolah dasar pada tahun 2022 berada pada angka 110,38 dengan angka partisipasi murni (APM) 99,71. Untuk jenjang pendidikan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama APK berada pada angka 91,81 dan APM 75,10. Sementara untuk jenjang pendidikan menengah atas/ sederajat APK berada pada angka 89,07 dan APM 66,55.

Pengangguran di Daerah pada tahun 2022 berdasarkan data Badan Pusat Statistik didominasi oleh angkatan kerja yang memiliki pendidikan tertinggi lulusan sekolah menengah atas (SMA) dengan jumlah 4.401 atau 52,24% dari total jumlah pengangguran, disusul lulusan sekolah dasar (SD) dengan jumlah 3.206 atau 38,06%, lulusan perguruan tinggi dengan jumlah 635 atau 7,54%, dan sekolah menengah pertama dengan jumlah 182 atau 2,16%.

Di sektor kesehatan, usia harapan hidup di Kabupaten Maros pada tahun 2022 adalah 69,28 berada di bawah usia harapan hidup Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka usia harapan hidup 70,97. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Maros berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) terdiri atas 2 (dua) Rumah Sakit, 14 (empat belas) Puskesmas, 32 (tiga puluh dua) Poliklinik, 24 (dua puluh empat) Puskesmas Pembantu, dan 70 (tujuh puluh) Apotek.

c. Iklim Usaha yang Belum Kondusif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, pada tahun 2022 jumlah penduduk yang memiliki usaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluargadi Kabupaten Maros memiliki proporsi 41,20% dari total angkatan kerja yang bekerja. Nilai PDRB Kabupaten Maros atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2021 mencapai 23.544,3 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 4.538,7 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini disebabkan oleh adanya peningkatan produksi di seluruh lapangan usaha dan inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, PDRB juga mengalami kenaikan dari 12.400,6 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 13.533 miliar rupiah di tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021, Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 9,13%. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Lapangan usaha yang berkontribusi paling besar untuk PDRB di Kabupaten Maros didominasi 3 (tiga) sektor usaha, meliputi transportasi dan pergudangan, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta industri pengolahan.

Cukup tingginya minat berusaha di Kabupaten Maros, perlu didukung dengan pemberian akses permodalan dan fasilitasi pengembangan usaha berupa peningkatan, pelatihan, pembinaan dan kemitraan usaha untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif, kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk memulai usahanya, serta kesempatan bagi

pemilik usaha kecil dan mikro untuk mengembangkan usahanya, termasuk akses permodalan bagi petani, nelayan dan kelompok rentan. Tumbuhnya iklim usaha juga berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru sehingga dapat menyerap dan mengurangi angka pengangguran terbuka yang cukup tinggi di Daerah.

d. Rendahnya Tingkat Pendapatan Masyarakat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros pada tahun 2022, PDRB Per kapita Kabupaten Maros berada pada angka 58,31, dengan rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan Rp1.162.973,-.

Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat juga dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, pada tahun 2022 Kabupaten Maros masih memiliki angka pengangguran sebanyak 8.424 jiwa atau sebesar 5,04% dari total angkatan kerja dan menempati peringkat keenam kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Sulawesi Selatan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 4,51%. Penyebab utama tingginya angka pengangguran adalah kurangnya lapangan kerja dan adanya *mismatch* antara sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan tenaga kerja.

Masalah lain adalah penyaluran Bantuan Sosial yang belum merata dan tepat sasaran. Adanya perbedaan metode pendataan dan kriteria menyebabkan tidak sinkronnya data masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya sehingga penyaluran Bantuan Sosial belum mampu menyentuh seluruh segmen PMKS.

Penetapan fokus intervensi terhadap tema penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan/isu strategis penanggulangan kemiskinan dan kondisi yang diperlukan untuk mengatasi penyebab permasalahan/isu strategis penanggulangan kemiskinan.

POKOK MASALAH	AKAR MASALAH	FOKUS INTERVENSI
Lemahnya koordinasi/kolaborasi lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> - Belum disusunnya kebijakan/regulasi pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan - Belum ada Proses Bisnis yang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan TKPKD - Penyusunan dan penetapan kebijakan/regulasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan - Penyusunan Peta Proses Bisnis Penanggulangan Kemiskinan
Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah	Belum meratanya akses pelayanan dasar secara inklusif	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan pendidikan inklusi - Pemerataan akses pelayanan kesehatan
Iklim usaha yang belum kondusif	Belum tersedianya akses permodalan dan pengembangan usaha	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi permodalan UMK, petani, nelayan, dan kelompok rentan - Fasilitasi pengembangan usaha melalui pelatihan kerja, pembinaan, pendampingan, pemasaran dan kemitraan usaha
Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya angka pengangguran - Masih rendahnya cakupan pemberian bantuan sosial berdasarkan PMKS 	<ul style="list-style-type: none"> - Perluasan kesempatan kerja - Sinkronisasi dan <i>Updating</i> DTKS melalui penerapan teknologi informasi

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, dilakukan penyusunan kerangka logis (*logical framework*) kinerja Reformasi Birokrasi Tematik secara lengkap dari tingkat *final outcome*, *intermediate outcome*, dan *immediate outcome*.

Dengan disusunnya kerangka logis (*logical framework*), maka akan terlihat adanya hubungan sebab akibat (*causality*) dan keselarasan (*alignment*) yang jelas antara setiap jenjang kinerja yang akan dicapai. Penyusunan kerangka logis (*logical framework*) dapat digunakan untuk mencegah ketidakselarasan antar kegiatan yang dilaksanakan dengan *outcome* yang akan dicapai, serta memudahkan dalam melakukan analisis keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin

Angka Kemiskinan:
2023: 8,81 2024: 7,99

Meningkatnya koordinasi/kolaborasi lintas sektor

Persentase kebijakan/regulasi terkait penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan
2023: 50%
2024: 100%

Ditetapkannya Peraturan Bupati Pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2019

Progres pembentukan Peraturan Bupati
2023: 100%

Tersusunnya Peta Proses Bisnis Penanggulangan Kemiskinan

Progres penyusunan peta proses bisnis
2023: 50%
2024: 100%

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Indeks pembangunan manusia
2023: 70,78
2024: 71,10

Meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah

Angka Partisipasi Kasar
2023: 90,74
2024: 91,55

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Usia harapan hidup
2023: 69,30
2024: 69,40

Meningkatnya iklim usaha

Angka pertumbuhan ekonomi
2023: 4,66
2024: 6,17

Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki usaha sendiri, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Proporsi BS, PB dan PK terhadap lapangan kerja
2023: 47,74%
2024: 49,04 %

Meningkatnya akses permodalan dan pengembangan usaha

Persentase UMKM yang mengalami peningkatan permodalan, jenis usaha, nilai pemasaran, kualitas dan kuantitas produksi
2023: 65%
2024: 70%

Meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat

PDRB per kapita
2023: 51,03
2024: 53,08

Menurunnya angka pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka
2023: 4,12
2024: 4,05

Meningkatnya cakupan pemberian Bantuan Sosial

Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial
2023: 69,23%
2024: 73,08%

3.3.2. Peningkatan Investasi

Investasi menjadi kebutuhan setiap daerah untuk mengantisipasi dampak resesi global yang membawa potensi krisis pangan, energi, dan keuangan. Peningkatan investasi di Daerah dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada potensi Daerah dan kemudahan berusaha di Daerah. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Pemerintah telah mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law* Cipta Kerja.

Pemerintah Daerah telah melakukan identifikasi terhadap produk hukum daerah yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya, yang kemudian merekomendasikan pembentukan 17 (tujuh belas) Peraturan Daerah, dan 28 (dua puluh delapan) Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya. Penyelesaian produk hukum daerah tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja tersebut ditargetkan dalam beberapa tahun, namun beberapa produk hukum daerah yang terkait langsung dengan peningkatan investasi di Daerah perlu diprioritaskan.

Di tengah kontraksinya pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Kabupaten Marostetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan yang telah ditetapkan, berharappertumbuhan ekonomi untuk selama 5 (lima) tahun kedepan tidak mengalami kontraksiyang lebih dalam lagi. Selain itu dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomidaerah, pemerintah daerah Kabupaten Maros selain berperan secara langsung dalamimplementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD KabupatenMaros, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagipelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Kabupaten Maros.

Berdasarkan data terakhir yang dapat dihimpun, pada tahun 2020, nilai investasi di Kabupaten Maros berada Nilai investasi yang ditanamkan investor di Kabupaten

Maros menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2016 nilai investasi berdasarkan harga belaku sebesar 3,7 trilyun, kemudian 2019 sebesar 5 trilyun dan diperkirakan pada tahun 2020 jumlah investasi di Kabupaten Maros sebesar 5,6 trilyun. Walaupun investasi yang ditanamkan oleh investor sifatnya *multiyear*, namun apabila dilihat dari nilai investasi maka jumlah investasi tersebut masih sangat kecil.


Kabupaten Maros sebagai Daerah dengan *landscape* yang beragam, terdiri atas dataran tinggi, pesisir hingga kawasan karst memiliki potensi investasi di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan pariwisata.

Sebagian besar dari luas wilayah Kabupaten Maros merupakan dataran rendah sehingga sangat potensial untuk kegiatan sektor-sektor Pertanian. Pembangunan wilayah pesisir merupakan keterpaduan pilihan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah pesisir. Jumlah desa yang terbangun pada Kecamatan/Daerah Pesisir untuk peningkatan produksi perikanan budidaya di Kabupaten Maros sebanyak 21 Desa.

Potensi sumber daya alam unggulan Kabupaten Maros lainnya adalah potensi wisata alam. Kabupaten Maros adalah daerah dengan potensi wisata alam yang cukup kaya, hanya saja secara umum potensi-potensi wisata alam tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Adapun potensi wisata alam yang ada di Kabupaten Maros adalah permandian alam Bantimurung, taman wisata alam Pattunuang, cagar alam Karaenta, air terjun Bonto Somba, taman safari Pucak, sungai Pute, permandian air panas Reatoa, taman prasejarah Leang-Leang yang masuk kedalam wilayah Taman Nasional Bulusaraung.

Letak Kabupaten Maros yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan kota Makassar menjadikan Kabupaten Maros termasuk dalam bagian wilayah pengembangan kawasan Metropolitan Mamminasata. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa.

Potensi Sumber Daya Alam dan kondisi geografis Kabupaten Maros, merupakan potensi investasi yang perlu dioptimalkan.



a. **Belum Optimalnya Pembentukan Produk hukum Daerah Tindak Lanjut Undang-Undang Cipta Kerja**

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, sempat menimbulkan ketidakjelasan status hukum peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah ragu-ragu dalam menentukan langkah pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Baru pada tahun 2022 berdasarkan petunjuk Kementerian Dalam Negeri seluruh Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan pemetaan Produk Hukum Daerah yang terdampak Undang-Undang Cipta Kerja, serta menyusun rencana tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja.

Hasil identifikasi dan pemetaan serta rencana tindak lanjut undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros merekomendasikan pembentukan 17 (tujuh belas) Peraturan Daerah, dan 28 (dua puluh delapan) Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja beserta

turunannya. Secara umum seluruh rekomendasi tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja bermuara pada perluasan akses kemudahan berusaha dan kesempatan kerja.

Rekomendasi yang terkait langsung terhadap pertumbuhan investasi diantaranya pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Maros yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Penanaman Modal, serta pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyederhanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja oleh Pemerintah Kabupaten Maros dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) rancangan Peraturan Daerah tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Prompemperda), selebihnya akan diprogramkan pada tahun-tahun berikutnya dan ditargetkan akan rampung pada tahun 2025.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain, kurangnya kepekaan Perangkat Daerah terkait dalam menyikapi perubahan regulasi sehingga menghambat proses agenda setting kebijakan dalam rangka pembentukan Produk Hukum Daerah tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja. Kendala lain adalah kapasitas Propemperda yang tidak dapat mengakomodir seluruh rekomendasi tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja disebabkan adanya agenda prioritas lainnya sehingga proses pembentukan Produk Hukum Daerah tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja belum optimal. Kedepannya perlu dilakukan akselerasi pelaksanaan tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja dengan cara mendorong pembentukan Produk Hukum Daerah tindak lanjut Undang-Undang Cipta

Kerja agar menjadi prioritas dalam Propemperda dan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada). Peraturan Daerah pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja lainnya yang tidak terakomodir dalam Propemperda dapat dilakukan penyusunan melalui mekanisme di luar Propemperda.

b. Rendahnya Iklim Investasi di Daerah

Kabupaten Maros memiliki potensi investasi yang cukup besar, terlebih posisi Kabupaten Maros sebagai Daerah penyangga ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, menjadikan Kabupaten Maros sebagai lokasi yang strategis bagi para investor menanamkan modalnya. Beberapa tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Maros terus melakukan upaya peningkatan promosi Daerah untuk mengenalkan nama Kabupaten Maros ditingkat nasional maupun regional dan global. Terlebih dengan ditetapkannya Kawasan Karst Maros-Pangkep sebagai salah satu *Global Geopark* oleh UNESCO turut mengangkat nama Kabupaten Maros di kancah internasional. Hal ini menjadi peluang besar bagi Pemerintah Kabupaten Maros untuk menumbuhkan iklim investasi di Daerah.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Maros adalah sulitnya akses informasi potensi investasi di Kabupaten Maros. Salah satu sumber informasi mengenai potensi investasi di Kabupaten Maros adalah website resmi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Maros yaitu maroskab.go.id, namun informasi yang tersedia dalam website tersebut merupakan data lama yang sudah tidak relevan dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang menggambarkan menggambarkan kondisi Daerah.

Hal lain yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya di Daerah adalah masih adanya stigma mengenai proses perizinan yang berbelit-belit. Untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan perizinan di Daerah, antara lain melalui

penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan perizinan, pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP).


Jumlah investor nasional baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) yang menanamkan modalnya di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 jumlah investor yang menanamkan modalnya sebanyak 19 investor, kemudian bertambah menjadi 20 investor pada tahun 2017. Pada tahun 2020 jumlah investor di Kabupaten Maros sebanyak 35 investor. Walaupun jumlah investor meningkat setiap tahunnya, namun secara umum jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Maros sangat sedikit apabila dibandingkan dengan potensi investasi yang tersedia.

Penetapan fokus intervensi terhadap tema peningkatan investasi dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan/isu strategis terkait investasi di Daerah dan kondisi yang diperlukan untuk mengatasi penyebab permasalahan/isu strategis tersebut.

POKOK MASALAH	AKAR MASALAH	FOKUS INTERVENSI
Belum optimalnya pembentukan produk hukum daerah tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelaksanaan agenda setting kebijakan berdasarkan rekomendasi tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja - Persentase penyelesaian produk hukum daerah pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi perencanaan pembentukan produk hukum daerah dengan memprioritaskan tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja - Percepatan penyusunan produk hukum daerah tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembentukan produk hukum daerah tindak lanjut

POKOK MASALAH	AKAR MASALAH	FOKUS INTERVENSI
		Undang-Undang Cipta Kerja
Rendahnya iklim investasi di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya akses informasi mengenai potensi investasi di Daerah - Belum optimalnya penanaman modal di Daerah dibandingkan potensi investasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi promosi Daerah - Sinkronisasi dan updating data informasi potensi investasi Kabupaten Maros - Peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan berusaha

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, dilakukan penyusunan kerangka logis (*logical framework*) kinerja Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi secara lengkap dari tingkat *final outcome*, *intermediate outcome*, dan *immediate outcome*.



3.3.3. Digitalisasi Pemerintahan

Dalam menyelesaikan permasalahan *stunting* di Indonesia ditemukan sejumlah kondisi yang masih menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka *stunting*. Yaitu buruknya kesehatan ibu dan anak, rendahnya mutu fasilitas kesehatan, pola hidup bersih dan sehat yang masih rendah dan belum terintegrasinya sistem informasi penanganan *stunting*.


Sebagai salah satu faktor strategis, pemngintegrasian sistem informasi penanganan *stunting* dipandang perlu untuk segera diwujudkan. Data *stunting* yang akurat sebagai produk dari sistem informasi yang baik menjadi dasar pengambilan keputusan oleh *stakeholder*.

Digitalisasi pemerintahan sebagai salah satu program Reformasi Birokrasi Tematik diarahkan untuk mewujudkan optimalisasi penanganan *stunting* dengan pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Daerah dapat melaksanakan digitalisasi pemerintahan untuk mewujudkan optimalisasi penanganan *stunting* tanpa harus membangun sebuah aplikasi tersendiri, melainkan dengan cara mengoptimalkan sistem informasi yang sudah tersedia.

Berdasarkan data yang dihimpun angka *stunting* di Kabupaten Maros pada tahun 2022 mencapai 3.700 kasus, meningkat dari tahun 2021 yang berada pada angka 2.800 kasus. Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka *stunting* Indonesia tahun 2022 adalah 21,6%, kondisi ini masih jauh dari target pemerintah tahun 2022 yaitu 18,4%. Pemerintah menargetkan prevalensi *stunting* di tahun 2024 sebesar 14%. Data tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai target akhir RPJMN diperlukan penurunan sebesar rata-rata 3,8% per tahun.

Adanya disparitas data dipengaruhi oleh perbedaan persepsi mengenai kriteria indikator *stunting* menjadi salah satu kendala dalam menghimpun data yang akurat terkait pencegahan dan penanganan *stunting*. Adanya kriteria yang jelas disertai data yang akurat akan berdampak pada perumusan kebijakan yang


tepat sehingga fokus intervensi dalam pencegahan dan penanganan *stunting* dapat lebih terarah.



Penetapan fokus intervensi terhadap tema digitalisasi pemerintahan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan/isu strategis terkait pengembangan digitalisasi pemerintahan yang dikaitkan dengan penanganan *stunting* di Daerah serta kondisi yang diperlukan untuk mengatasi penyebab permasalahan/isu strategis tersebut.

POKOK MASALAH	AKAR MASALAH	FOKUS INTERVENSI
Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi penanganan <i>Stunting</i> yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kualitas SDM pengelola data <i>stunting</i> - Rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data <i>stunting</i> - Rendahnya kualitas infratraktur sistem informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan - Optimalisasi sistem informasi kesehatan - Peningkatan kualitas infratraktur sistem informasi

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, dilakukan penyusunan kerangka logis (*logical framework*) kinerja Reformasi Birokrasi Tematik digitalisasi pemerintahan yang dikaitkan dengan penanganan *stunting* di Daerah secara lengkap dari tingkat *final outcome*, *intermediate outcome*, dan *immediate outcome*.



3.3.4. Pengendalian Inflasi

Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Penyebab inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahan spekulasi, atau adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Angka inflasi disajikan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, inflasi dihitung pada wilayah Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kota Palopo, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Bulukumba, sementara daerah-daerah lainnya mengikuti laju inflasi pada wilayah terdekat yang dihitung inflasinya. Laju inflasi Kabupaten Maros mengikuti laju inflasi Kota Makassar sebagai wilayah terdekat. Data terakhir

pada bulan februari 2023 laju inflasi Kota Makassar tercatat sebesar 5,%, sementara untuk Provinsi Sulawesi Selatan tercatat inflasi gabungan sebesar 5,%. Angka tersebut jauh dari target RPJMD Kabupaten Maros yang dicanangkan pada tahun 2023 sebesar 3,%.

Arah kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan Pemerintah Daerah menggunakan strategi 4K, meliputi:

a. Keterjangkauan harga

Ditujukan untuk menjaga koefisien variasi harga komoditas hasil pertanian dan tingkat volatilitas tukar Rupiah.

b. Ketersediaan pasokan

Upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan, serta meningkatkan ketahanan pangan di Daerah.

c. Kelancaran distribusi


Bertujuan untuk menurunkan disparitas harga antardaerah dan antarwaktu.

d. Komunikasi efektif

Upaya untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat pada dasarnya, meningkatkan kualitas data dan sistem informasi untuk mendukung monitoring harga dan pasokan pangan, serta meningkatkan kehadiran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam pencapaian inflasi Daerah.

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional pasca pandemi, maka perlu upaya lebih dengan mewujudkan birokrasi yang secara adaptif menjawab tantangan tersebut melalui perbaikan Reformasi Birokrasi tematik pengendalian inflasi yang mendukung optimalisasi strategi 4K pengendalian inflasi.

Reformasi Birokrasi tematik pengendalian inflasi merupakan salah satu alternatif upaya yang ditujukan untuk Pemerintah Daerah dalam pengendalian inflasi pangan di Daerah dari aspek tata kelola pemerintahan. Pendekatan dilakukan melalui perbaikan perencanaan penganggaran, proses bisnis, sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, inovasi, dan pengawasan terhadap implementasi 4K pengendalian inflasi di Daerah.




Penetapan fokus intervensi terhadap tema pengendalian inflasi dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan/isu strategis terkait inflasi di Daerah dan kondisi yang diperlukan untuk mengatasi penyebab permasalahan/isu strategis tersebut.

POKOK MASALAH	AKAR MASALAH	FOKUS INTERVENSI
Belum optimalnya peran sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan dalam menyokong ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya partisipasi petani, nelayan, peternak dalam lembaga pangan usaha masyarakat - Masih rendahnya penggunaan teknologi pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan - Belum meratanya kualitas SDM pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan - Tidak meratanya kualitas infrastruktur konektivitas 	Perbaikan perencanaan penganggaran, proses bisnis, sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi
Masih lemahnya penerapan strategi	- Masih rendahnya	Pengembangan inovasi,

POKOK MASALAH	AKAR MASALAH	FOKUS INTERVENSI
pengendalian inflasi di Daerah	realisasi kerja sama antar daerah - Belum optimalnya peran TPID dalam penentuan program dan inovasi pengendalian inflasi Daerah - Panjangnya rantai distribusi pangan	dan pengawasan terhadap impelmentasi 4K pengendalian inflasi di Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, dilakukan penyusunan kerangka logis (*logical framework*) kinerja Reformasi Birokrasi Tematik pengendalian inflasi secara lengkap dari tingkat *final outcome*, *intermediate outcome*, dan *immediate outcome*.




3.3.5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri


Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mengamantkan kepada seluruh instansi pemerintah diantaranya untuk melakukan perencanaan, pengalokasian, dan realisasi paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Fokus intervensi Reformasi Birokrasi tematik P3DN adalah perbaikan tata kelola, peningkatan jumlah kontribusi penyedia umum, dan peningkatan standarisasi Rencana Umum Pengadaan Produk Dalam Negeri (RUP PDN), dengan sasaran utama meliputi:

- a. Mendukung capaian atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Meningkatkan keikutsertaan pelaku usaha dalam negeri dalam proses pengadaan;
- c. Memastikan/mengoptimalkan ketersediaan barang/jasa PDN sesuai dengan kebutuhan; dan
- d. Mendorong sistem tata kelola pengadaan barang dan jasa yang lebih baik.



Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, dilakukan penyusunan kerangka logis (*logical framework*) kinerja Reformasi Birokrasi Tematik P3DN secara lengkap dari tingkat *final outcome*, *intermediate outcome*, dan *immediate outcome*.



BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

4.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Tahun 2020-2024

Penerapan strategi pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 setelah penajaman ini dilakukan secara kolaboratif melibatkan kementerian/lembaga pengampu kebijakan (*leading institution*) dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Logis berarti pemilihan kegiatan dilakukan melalui kerangka berpikir logis yang tepat, prioritas berarti memilih kegiatan yang paling mendesak untuk segera dilakukan, kolaboratif berarti pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif melibatkan banyak pengampu, serta antisipatif dengan memprediksi berbagai kemungkinan perkembangan lingkungan strategis dan *megatrend* ke depan.

Secara umum pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri atas level makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan RB secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program Reformasi Birokrasi pada level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading institution*. Instansi tersebut bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut.

Adapun tingkatan Instansional, atau disebut juga dengan tingkat pelaksanaan mikro, mencakup implementasi kebijakan/program Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso di Pemerintah Daerah serta program inovasi Reformasi Birokrasi yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengakselerasi capaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro yang didasari

Prioritas Nasional berarti pelaksanaan Reformasi Birokrasi mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal Pemerintah Daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi Reformasi Birokrasi.

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level mikro yaitu:

- a. Menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi;
- b. Menyusun rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
- d. Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi; dan
- e. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

4.2. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2020-2024

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat. Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, Pemerintah Daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi tematik.

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan

sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

- a. Pengentasan Kemiskinan. Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
- b. Peningkatan Investasi. Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
- c. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan Reformasi Birokrasi Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, yaitu penanganan stunting.
- d. Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai

dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

4.3. Pengelola Reformasi Birokrasi Daerah

Pada implementasinya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program meso dan mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah utama yang mengampu sasaran Reformasi Birokrasi. Susunan Tim Reformasi Birokrasi tersebut diusahakan seramping mungkin namun tetap mengakomodir seluruh aspek penting dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Daerah. Tim Pengelola Reformasi Birokrasi bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.

Tim Pengelola Reformasi Birokrasi tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan di tingkat Perangkat Daerah. Tugas dari Tim Pengelola Reformasi Birokrasi ini adalah:

- a. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas Pemerintah Daerah serta Perangkat Daerah;
- c. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
- e. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi Internal Pemerintah Daerah berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan Perangkat Daerah sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

BAB V PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu, penajaman tujuan dan sasaran, penajaman kegiatan utama yang fokus dan berdampak, fokus kepada isu hulu dan hilir, dan penajaman indikator Reformasi Birokrasi. Adapun aspek penajaman Reformasi Birokrasi tersebut dapat membantu menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di Indonesia, sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025.

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM